



---

**PENCEGAHAN KONFLIK KELUARGA BERDAMPAK PERCERAIAN DI  
KABUPATEN BONE**

**Andi Hartawati, Elvi Susanti Syam, Asia Paranrangi**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone

ahartawati@gmail.com,

---

**Abstrak**

Dalam rumah tangga yang bahagia dilandasi prinsip saling tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri. Namun, kenyataannya rumah tangga tidak selalu bisa damai dan tenang, terkadang ada konflik yang berkejolak di dalamnya. Jika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan maka dapat berujung pada perceraian. Maraknya perceraian yang terjadi setiap tahun membuat kami melakukan sosialisasi pencegahan perceraian suami istri di beberapa desa di Kabupaten Bone. Memberikan pemahaman dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan menghindari perceraian. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya perceraian yang semakin meningkat. Metode yang digunakan adalah dengan penyampaian materi pencegahan konflik perkawinan yang berdampak pada perceraian, kemudian diskusi dan tanya jawab. Hasil penyuluhan yang dilakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pencegahan konflik yang berdampak pada perceraian semakin baik. Sikap masyarakat lebih bijak dalam menyelesaikan konflik karena mereka terdidik dalam konseling yang kami lakukan dan memiliki pandangan yang terbuka terhadap dampak perceraian. Masyarakat diberikan kiat-kiat dalam menyelesaikan konflik perkawinan.

*Kata kunci: Pencegahan, Konflik Keluarga, Perceraian.*

**Abstract**

*In a happy household based on the principle of mutual responsibility, the rights and obligations of husband and wife. However, the reality is that households cannot always be peaceful and calm, sometimes there are turbulent conflicts within them. If the conflict cannot be resolved, it can lead to divorce. The rise of divorces that occur every year has led us to socialize the prevention of husband and wife divorce in several villages in Bone Regency. Provide understanding in forming a sakinah, mawaddah, warahmah family, and avoiding divorce. This community service activity is carried out in order to educate the public in preventing and minimizing the increasing occurrence of divorce. The method used is by delivering material on preventing marital conflict that has an impact on divorce, then discussing and answering questions. The results of the counseling conducted show that the community's understanding of conflict prevention that has an impact on divorce is getting better. The attitude of the community is wiser in resolving conflicts because they are educated in the counseling that we do and have an open view of the impact of divorce. The community is given tips on resolving marital conflicts.*

*Keywords: Prevention, Family Conflict, Divorce.*

**PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan nilai yang sakral sehingga diharapkan dapat dipertahankan selamanya oleh suami istri (Utari et al., 2022). Namun realita kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang terkadang mengalami konflik berkepanjangan (Dewi & Basti, 2011). Konflik antara suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis dan dapat mengakibatkan perceraian (Iqbal & Fawzea, 2020). Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh sepasang suami istri jika rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi (Nasir, 2012). Konflik suami istri tidak serta merta menjadi alasan pemutusan hubungan suami istri, tetapi mengandung proses mediasi dan rekonsiliasi, agar rumah tangga tetap mereka dapat terpelihara (Fitriyani, 2010).

Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 30, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Satu Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, istri membutuhkan perlindungan dari suaminya, dan suami membutuhkan kasih sayang dari istrinya (Rachmadani, 2013). Hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu perkawinan terdapat saling ketergantungan antara suami dan istri terhadap pasangannya. Selain ketergantungan, dalam sebuah hubungan juga membutuhkan keseimbangan dalam hubungan tersebut. Keseimbangan disini tidak selalu berupa materi, bisa berupa perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan. Jika keseimbangan tidak tercapai, maka keutuhan hubungan dapat terancam sehingga terjadi perceraian (Duwi, 2012).

Setiap individu yang melangsungkan perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Devianti & Rahima, 2021). Menurut Glend dalam (Lestari, 2012), penyelesaian perkawinan yang berhasil tidak ditandai dengan tidak adanya konflik, tetapi oleh rumah tangga yang mampu mengelola konflik yang menghadang. Konflik merupakan suatu gejala yang pasti terdapat dalam setiap kehidupan sosial dalam segala hubungan, dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam rumah tangga (Purwaningsih, 2020). Jika konflik tersebut tidak diselesaikan sedini mungkin dengan solusi yang baik, maka akan menimbulkan masalah yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Terjadinya konflik dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar, dan setiap suami istri harus memahami dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya konflik tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penyuluhan yang dilakukan STIH Pengayoman pada masyarakat di beberapa desa yang ada di kabupaten Bone menggunakan metode ceramah, diskusi, Tanya jawab atau dialog. Para narasumber memaparkan materinya dengan menggunakan tayangan slide / Power Point Teks (PPT) agar lebih mudah dalam penyampaiannya kepada peserta yang hadir. Pelaksanaan penyuluhan menggunakan prinsip berbagi yaitu berbagi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman sehingga pemateri dan peserta bagaikan teman dekat. Hal tersebut menjadikan diskusi berjalan lancar dan semakin seru setelah pemaparan materi karena semua peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan pandangannya dan bahkan menyampaikan pengalaman selama menjalani kehidupan berumah tangga. Metode selanjutnya adalah metode pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan pendampingan ini dilakukan dengan pendekatan-pendekatan khusus bagi korban yang mengalami konflik agar mendapatkan hak-hak hukumnya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone melakukan Penyuluhan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat di beberapa desa di Kabupaten Bone diantaranya desa Usa, desa Passippo, dan desa Cellu serta beberapa desa lain yang ada di kabupaten bone untuk memberi perlindungan, pengetahuan bagi masyarakat khususnya perempuan dan anak yang selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jika terjadi konflik dalam keluarga (Sutrisminah, 2023).

Sekolah Tinggi Hukum Pengayoman Watampone berkomitmen untuk mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan di masyarakat sehingga dapat mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Penyuluhan pencegahan konflik keluarga yang berdampak pada perceraian diharapkan dapat menekan angka perceraian di Kabupaten Bone yang setiap tahunnya meningkat. Angka perceraian pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan jumlah 2.782 kasus perceraian. Banyak faktor yang menyebabkan perceraian.

Ada faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor ketidakcocokan dari keluarga suami, istri, saudara dan lain-lain. Upaya yang dilakukan Sekolah tinggi Ilmu Hukum Pengayoman Watampone bekerja sama dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan anak di kabupaten Bone untuk mengurangi tingkat perceraian dengan melakukan penyuluhan dan memberikan pendampingan bagi masyarakat.

Dalam pengabdian ini, masyarakat diberikan pemahaman untuk lebih bijak dalam menyelesaikan konflik. Pembicara menyampaikan bahwa ada beberapa sumber konflik perkawinan yang saling mempengaruhi secara dinamis, yaitu perbedaan yang tak terhindarkan, perbedaan harapan, kepekaan, keintiman dalam perkawinan, aspek kumulatif dalam perkawinan, persaingan dalam perkawinan, dan perubahan dalam perkawinan.

Suami istri terdiri dari individu-individu yang pada hakekatnya memiliki berbagai macam perbedaan, baik dari segi pengalaman maupun kebutuhan. Perbedaan tersebut sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai yang mereka anut yang terlihat dalam peran mereka saat menghadapi dan memecahkan masalah. Logikanya, perbedaan satu sama lain dalam menafsirkan sesuatu memiliki kecenderungan untuk memicu konflik jika kedua pasangan tidak dapat menemukan kesepakatan total dan tidak dapat menerima perbedaan tersebut.

Setiap pasangan memiliki ekspektasi masing-masing dengan pernikahan mereka. Harapan di antara kedua pasangan sulit dipupuk di awal pernikahan karena jika salah satu pasangan mengubah harapannya, pasangan yang lain akan mempertahankan harapannya sebelumnya. Harapan yang tidak dimaknai dengan benar oleh kedua pasangan akan membuat pasangan merasa dikhianati dan sakit hati karena merasa tidak diperhatikan oleh pasangannya.

Keterlibatan afektif berhubungan erat dengan pengungkapan diri individu. Terbuka untuk pasangan Anda membuat kedua pasangan peka terhadap kritik, keputusan, dan kemungkinan kekecewaan dalam pencapaian harapan mereka. Namun di sisi lain, resiko terbuka satu sama lain cenderung menimbulkan permainan publik yang meningkatkan pertahanan diri masing-masing pasangan yang semula dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pasangan agar tidak tersinggung dan diam-diam memanipulasi hubungan antara mitra. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik yang intens di antara pasangan.

Kehidupan dalam ikatan perkawinan akan selalu dihadapkan pada berbagai macam masalah dan membutuhkan kedewasaan dari suami istri untuk menyelesaikan masalah tersebut (A'yuni et al., 2021). Dalam penyelesaian masalah sering dijumpai pasangan suami istri terlibat perselisihan bahkan pertengkaran karena dilandasi oleh perbedaan pendapat dan pandangan dalam melihat masalah yang dihadapi. Kondisi ini kemudian menghasilkan penyelesaian konflik baru dari kedua belah pihak, dan kondisi ini akan terus terjadi. Ketika penyelesaian konflik tentu saja terdiri dari perubahan-perubahan, entah itu mengubah nilai-nilai yang selama ini mereka anut satu sama lain atau mengubah kebiasaan, mereka tidak setuju, maka akan menimbulkan konflik baru lagi.

Ada empat cara pasangan dapat menyelesaikan konflik dalam pernikahan seperti yang disampaikan oleh narasumber yaitu menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi. Menghindari konflik dilakukan dimana pasangan memunculkan perilaku yang dapat mencegah mereka melanjutkan konflik, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari masalah yang sedang dibicarakan. Mengalah dilakukan oleh salah satu pasangan, menyerah pada pasangannya tanpa menyelesaikan konflik (Agustina, 2018). Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Kompetensi salah satu suami atau istri akan berusaha agar pendapatnya digunakan dalam menyelesaikan konflik. Dalam kompetensi, salah satu pasangan menemukan kesalahan atau menyalahkan mitra, atau bisa juga dibujuk-dibujuk oleh pasangan atau bahkan dengan paksaan langsung, sehingga pada akhirnya suami atau istri akan mengalah.

Materi yang dijelaskan oleh narasumber tentunya merupakan hal baru bagi masyarakat, apalagi dampak yang terjadi jika konflik semakin membesar. Dalam pemaparan materi ini para peserta juga terlihat antusias dan tanggap, hal ini terlihat dari respon masyarakat terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Pertanyaan masyarakat ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan tentang faktor penyebab konflik dan cara penyelesaiannya. Usai pemaparan materi, dilanjutkan dengan diskusi mendalam seluruh elemen yang terlibat dalam mengajukan pertanyaan dan narasumber menjawab dengan baik (Rahmawati et al., 2022).

Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Hukum Pengayoman memberikan angin segar bagi masyarakat bahwa peran perguruan tinggi tidak hanya sekedar melakukan kegiatan pengajaran, tetapi juga turut serta memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan mendidik melalui masyarakat kegiatan pelayanan. Hal ini terlihat dari pemahaman masyarakat terhadap materi yang diberikan dengan menjawab pertanyaan dari narasumber kepada peserta seberapa jauh mereka memahami materi yang diberikan (Gama & Kusumawati, 2020). Respon masyarakat terhadap hal ini sangat baik karena beberapa pertanyaan dapat dijawab dengan baik (Rachmawati, 2007). Untuk itu, narasumber mengapresiasi mereka dengan memberikan cinderamata sebagai bentuk komitmen kebersamaan untuk mencegah konflik yang berdampak pada keretakan rumah tangga atau perceraian.



**Gambar 1 Pengabdian Masyarakat Terkait Penyuluhan “Pencegahan Konflik Keluarga Berdampak Perceraian” di Desa Usa, Desa Passippo, dan Desa Cellu**

### **KESIMPULAN**

Ada empat cara pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik dalam pernikahan, yaitu menghindari konflik, mengalah, diskusi, dan kompetensi (Dewi & Basti, 2011). Menghindari konflik dilakukan dimana suami atau istri memunculkan perilaku yang dapat mencegah mereka melanjutkan konflik, dengan cara mengalihkan pembicaraan dari masalah yang sedang dibicarakan. Mengalah dilakukan oleh suami atau istri menyerah pada pasangannya tanpa menyelesaikan konflik. Diskusi dilakukan dengan tujuan untuk mencari alternatif yang paling dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak. Kompetensi, apabila suami atau istri menemukan kesalahan atau menyalahkan pasangan, atau bisa juga dibujuk-bujuk oleh pasangan atau bahkan dengan paksaan langsung, sehingga pada akhirnya suami atau istri akan mengalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A'yuni, Q., Maharany, S., Kasiari, N., & Firdaus, W. (2021). Pola Pendidikan Agama Islam Pada Anak Korban Keluarga Broken Home. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 5(2), 64–76.
- Agustina, R. P. (2018). *Pola Komunikasi Dalam Penyelesaian Konflik Hubungan Pernikahan*. PERPUSTAKAAN.
- Devianti, R., & Rahima, R. (2021). Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara. *Educational*

- Guidance and Counseling Development Journal*, 4(2), 73–79.  
<https://doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>.
- Dewi, E. M. P., & Basti, B. (2011). Konflik perkawinan dan model penyelesaian konflik pada pasangan suami istri. *Jurnal Psikologi*, 2(1), 42–51.
- Duwi, N. (2012). *Pola Komunikasi Istri yang Bekerja Suami Mengganggu (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi Istri yang Bekerja Suami Mengganggu dalam Pengasuhan Anak)*. UPN" veteran" Jawa Timur.
- Fitriyani, F. (2010). *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Gama, B., & Kusumawati, H. S. (2020). Pelatihan Jurnalistik di SMA Negeri Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *Warta LPM*, 24(1), 28–37.
- Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Depok: Gema Insani.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dalam keluarga*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nasir, B. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di kecamatan sungai kunjang kota Samarinda. *Psikostudia: Jurnal Psikologi*, 1(1), 31–48.  
<https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>.
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*. Alprin.
- Rachmadani, C. (2013). Strategi komunikasi dalam mengatasi konflik rumah tangga mengenai perbedaan tingkat penghasilan di RT. 29 Samarinda Seberang. *ejournal ilmu komunikasi*, 1(1), 212–228.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.
- Rahmawati, L. D. A., Nugrahaningsih, P., Arista, D., & Saputra, Z. A. E. (2022). INOVASI PRODUK EMPING MLINJO UNTUK KEBERLANGSUNGAN BISNIS PADA UMKM “KONCONE NGEMIL” DI NGORESAN SURAKARTA. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 1732–1747.
- Sutrisminah, E. (2023). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127), 23–34.
- Utari, P., Hidayatullah, M. S., & Marzuki, M. (2022). Analisis Peran Mediasi Non Litigasi Terhadap Perkara Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Palu Selatan. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0, 1, 157–160.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)